



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

અધ્યક્ષાનુભૂતિનું

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKDUL

NOMOR **005** /KPTS/ 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :
1. Nama : TRIYATNO
 2. NIP : 197703182009011005
 3. Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / Gol. II/d
 4. Jabatan : Pengelola Data Sub Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah membantu administrasi Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Januari 2024



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;